

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektivitas pajak daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gol. C) dinilai memiliki efektivitas tertinggi pertama pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase sebesar 111% yang tergolong sangat efektif, dimana total target Pajak Gol. C pada tahun 2018-2022 sebesar 34.132.208.857 dan realisasinya sebesar 36.010.392.062.
- b. Pajak Reklame dan Pajak Parkir memiliki tingkat efektivitas tertinggi kedua pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase sama sebesar 106% yang tergolong sangat efektif, dimana total target Pajak Reklame pada tahun 2018-2022 sebesar 17.456.263.025 dan realisasinya sebesar 18.532.868.109. Berbeda halnya dengan Pajak Parkir yang memiliki total target pada tahun 2018-2022 sebesar 7.100.000.000 dan realisasinya sebesar 7.551.554.505.
- c. Pajak Air Bawah Tanah memiliki tingkat efektivitas tertinggi ketiga pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase sebesar 104% yang tergolong sangat efektif, dimana total target Pajak Air Bawah Tanah

pada tahun 2018-2022 sebesar 6.718.035.440 dan realisasinya sebesar 6.935.326.713.

- d. Pajak Hiburan memiliki tingkat efektivitas terendah pertama pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase sebesar 84% yang tergolong cukup efektif, dimana total target Pajak Hiburan pada tahun 2018-2022 sebesar 23.209.047.500 dan realisasinya sebesar 17.214.365.088.
- e. Pajak Hotel memiliki tingkat efektivitas terendah kedua pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase sebesar 94% yang tergolong efektif, dimana total target Pajak Hotel pada tahun 2018-2022 sebesar 45.257.902.663 dan realisasinya sebesar 41.972.094.961.
- f. Pajak Restoran memiliki tingkat efektivitas terendah ketiga pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase sebesar 97% yang tergolong efektif, dimana total target Pajak Hotel pada tahun 2018-2022 sebesar 133.666.838.975 dan realisasinya sebesar 104.991.799.464.
- g. Efektivitas pajak daerah dalam kurun 5 tahun tergolong **efektif** dengan rata-rata persentase sebesar 98%, dimana total target pajak daerah sebesar 1.171.342.766.578 dan realisasinya sebesar 1.139.313.774.114.

2. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) telah memberikan kontribusi tertinggi pertama pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase sebesar 10,15% yang masih dikategorikan kurang, dimana total realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada tahun 2018-2022 sebesar 351.667.347.789 dan realisasi PAD sebesar 3.465.224.363.638.
- b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) telah memberikan kontribusi tertinggi kedua pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase 8,36% yang masih dikategorikan sangat kurang, dimana total realisasi PBB-P2 pada tahun 2018-2022 sebesar 289.413.848.661 dan realisasi PAD sebesar 3.465.224.363.638.
- c. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah memberikan kontribusi tertinggi ketiga pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase 7,67% yang masih dikategorikan sangat kurang, dimana total realisasi BPHTB pada tahun 2018-2022 sebesar 265.024.176.762 dan realisasi PAD sebesar 3.465.224.363.638.
- d. Pajak Air Bawah Tanah telah memberikan kontribusi terendah pertama pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase 0,20% yang masih dikategorikan sangat kurang, dimana total realisasi Pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2018-2022 sebesar 6.935.326.713 dan realisasi PAD sebesar 3.465.224.363.638.

- e. Pajak Parkir telah memberikan kontribusi terendah kedua pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase 0,22% yang masih dikategorikan sangat kurang, dimana total realisasi Pajak Parkir pada tahun 2018-2022 sebesar 7.551.554.505 dan realisasi PAD sebesar 3.465.224.363.638.
- f. Pajak Hiburan telah memberikan kontribusi terendah ketiga pada tahun 2018-2022 dengan rata-rata persentase 0,51% yang masih dikategorikan sangat kurang, dimana total realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2018-2022 sebesar 17.214.365.088 dan realisasi PAD sebesar 3.465.224.363.638.
- g. Kontribusi pajak daerah dalam kurun 5 tahun tergolong **sedang** dengan rata-rata persentase sebesar 33%, dimana total realisasi pajak daerah sebesar 1.139.313.774.114 dan realisasi PAD sebesar 3.480.224.363.638. Pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi persentase kontribusi berturut-turut sebesar 35%, 35%, 31%, 30%, dan 33%.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas terkhusus yang memegang posisi Bidang Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan penetapan target dengan memperhatikan berbagai pertimbangan supaya realisasi penerimaan dapat melebihi target.

2. Pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan secara berkala terhadap pajak daerah dengan perhitungan *self assesment system* supaya dapat meminimalisir adanya kesalahan perhitungan dari wajib pajak.
3. Koordinasi antara 3 Dinas yang menangani pajak daerah yaitu Badan Bendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditingkatkan supaya potensi dapat digali dan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat.
4. Pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan data hendaknya lebih mengakumulasi data secara general supaya dapat diakses dengan mudah oleh publik
5. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkecil, yakni kelurahan/desa untuk lebih mengencarkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
6. Pemantapan *law enforcement* dengan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar secara sengaja ataupun tidak sengaja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 22 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Peneliti hanya diberi waktu selama kurang lebih 4 bulan untuk menyelesaikan penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, namun tidak melakukan survey langsung kepada wajib pajak daerah karena membutuhkan waktu yang cukup lama.

